



# LEX LIBRUM

Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

**ANALISA YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG PERPAJAKAN BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN YANG TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UU NO. 16 TAHUN 2009**

Oleh : Marihot D. Saing

**WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN PAHAM PLURALISME AGAMA**

Oleh : Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PRESFEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF**

Oleh : Dr. Sri Sulastri, SH, MH

**PEKERJA ANAK, UPAYA IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK DI INDONESIA, FAKTOR PENYEBAB DAN METODE PENCEGAHANNYA**

Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum

**PARTISIPASI AKTIF DAN PASIF PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PAYAKUMBUH**

Oleh : Laurensius Arliman S.

**KEWENANGAN PENARIKAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN TENAGA KERJA ASING**

Oleh : Dr. Hj. Evita Isretno, SH., MH

**DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN OLEH SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM**

Oleh : Dr. Darwati, SH, MH

LEX  
LIBRUM

Volume II

Nomor 1

Halaman  
i - ii  
183 - 277

Desember  
2015

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah hukum. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.



# LEX LIBRUM

## SUSUNAN REDAKSI

### **Pembina :**

- Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
- Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum  
Ir. H. Syamsul Komar, Ph.D
- Dr. Setyo Utomo, SH., MH
- Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn
- Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si

### **Penanggung Jawab :**

Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

### **Pimpinan Redaksi / Penanggung Jawab :**

- H. Umariddin Latief, SH., MH

### **Redaktur Pelaksana**

- H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum
- H. A. Budianto, SH, MS.

### **Dewan Redaksi**

- Hendri S, SH., M.Hum
- Marsudi Utoyo, SH., MH
- Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum
- Muhammad Erwin, SH., M.Hum
- H. Herman Fikri, SE., SH., MM., M.Hum

### **Mitra Bestari**

- Dr. Koesnan Halim, SH, MM
- Dr. Rahadjeng Endah KS, SH, MH
- Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH
- Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MH
- Prof. Dr.H. Faisal Santiago, SH, MM

### **Sekretaris**

- H. Umaruddin Latief, SH., MH

### **Bendahara**

- Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH

### **Administrasi dan Sirkulasi :**

- Dra. Hj. Erleni, SH., MH
- Windi Arista, SH

### **Alamat Redaksi**

Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h Jln. Sukabangun II) KM 6,5,  
Lr. Suka Pandai No. 1610, Palembang - Sumatera Selatan

Telp. / Fax : (0711) 418873, Website : <http://www.stihpada.ac.id>, email : [stihpada@gmail.com](mailto:stihpada@gmail.com)

Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat, tanpa merubah maksud dan isinya.  
Jurnal Ilmiah, Terbit : Desember dan Juni.

**Terbit + 80 halaman.**

Design dan cetak oleh: Cintya Press Jl. Raya Pasar Minggu No. 2, Komplek Bangdes - Jakarta Selatan  
Jl. Bougenville IV No. 17, Jakasampurna - Bekasi Barat

# **LEX LIBRUM**

**JURNAL ILMIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA**

## **DAFTAR ISI**

Vol. II. No. 1, Desember 2015

### **PENGANTAR REDAKSI**

**ANALISA YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG PERPAJAKAN  
BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA  
CARA PERPAJAKAN YANG TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR  
DENGAN UU NO. 16 TAHUN 2009**

Oleh: Marihot D. Saing  
hal. 183 - 192

**WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH  
DALAM PERKEMBANGAN PAHAM PLURALISME AGAMA**

Oleh : Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH  
hal. 193 - 204

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PRESFEKTIF  
KEADILAN SUBSTANTIF**

Oleh: Dr. Sri Sulastri, SH, MH  
hal. 205 - 214

**PEKERJA ANAK, UPAYA IMPLEMENTASI KONVENSII HAK ANAK DI INDONESIA,  
FAKTOR PENYEBAB DAN METODE PENCEGAHANNYA**

Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum  
hal. 215 - 226

**PARTISIPASI AKTIF DAN PASIF PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DI KOTA PAYAKUMBUH**

Oleh: Laurensius Arliman S.  
hal. 227 - 238

**KEWENANGAN PENARIKAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN  
KETRAMPILAN TENAGA KERJA ASING**

Oleh: Dr. Hj. Evita Isretno, SH., MH  
hal. 239 - 256

**DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN OLEH SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH,  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG  
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM**

Oleh: Dr. Darwati, SH, MH  
Hal. 257 - 277

## PEKERJA ANAK, UPAYA IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK DI INDONESIA, FAKTOR PENYEBAB DAN METODE PENCEGAHANNYA

Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum<sup>1</sup>

### Abstrak

Faktor-faktor yang menyebabkan anak Indonesia terutama yang tinggal di kota Palembang terkategori anak jalanan, pengemis dan gelandangan adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : a. Anak jalanan, pengemis dan gelandangan mempunyai kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, mempunyai cacat tubuh sehingga mempersulit mencari pekerjaan, dan mempermudah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pengemis, karena rasa iba orang lain akan memperbanyak pendapatan mereka. Sedangkan gambaran anak jalanan latar belakang pendidikannya rendah, kondisi ekonomi keluarga pas-pasan, berusia sekolah tetapi mereka lebih tertarik untuk berada di jalanan dan bekerja sebagai gelandangan dan pengemis, karena tidak diikat oleh peraturan, latar belakang pendidikan relatif rendah (ada yang sedang sekolah dasar/menengah pertama). Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang mendorong dan menarik untuk tetap bertahan menjadi anak jalanan dan pengemis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Faktor besar pendapatan yang dapat diperoleh dan mengemis merupakan pekerjaan yang mudah. Jaringan hubungan yang ditemukan diantara para pengemis dan anak jalanan tidak terjadi secara formal dalam organisasi yang permanen, tetapi dilakukan secara informal dan spontan. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak terdapat jaringan dalam arti yang sesungguhnya, yang ada hubungan antar pengemis atau anak jalanan dalam melaksanakan pekerjaan. Aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan tersebut adalah anak-anak, orangtua, saudara, teman. Hubungan-hubungan yang terbentuk dalam kumpulan dapat bersifat saling memanfaatkan, koordinatif-eksploitasi, dan koordinatif-kerjasama. Alternatif model penanganan anak jalanan mengarah kepada 3 jenis model yaitu *family base*, *institutional base* dan *multi-system base*. Untuk menanggulangi anak Indonesia terutama yang berada di kota Palembang tidak akan menjadi anak jalanan, pengemis dan Gelandangan dapat juga dilakukan dengan cara menerapkan model *Street-centered intervention*, *Family-centered intervention*, *Institutional-centered intervention*, dan *Community-centered intervention*.

**Kata Kunci : Implementasi, Hak Anak**

### Abstract

*Factors that led to Indonesian children who live in the city of Palembang categorized street children, beggars and bums are caused by things as follows: a. Street children, beggars and homeless families have economic conditions that mediocre... have a disability which makes it difficult finding a job, and make it easier for them to get a job as a beggar, because the compassion of others will increase their income. While the picture of street children background pendidikannya low, the economic conditions of families mediocre, old school but they are more interested in being on the streets and working as geandangan and beggars, because it is not bound by regulations, educational background is relatively low (there being primary school/secondary), social background, cultural and economic push and pull to survive become street children and beggars can be categorized into two major factors yaitu revenue that can be obtained and begging an easy job. Network of relationships found between beggars and street children do not occur formally within the organization permanently, but done informally and spontaneously. Therefore, basically*

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

*there is no network in the real sense, that there is a relationship between beggars or street children in carrying out the work. Actors involved in the relationship are children, parents, relatives, friends. Relationships are formed in the collection can mutually exploit, coordinative-exploitation, and coordinative-cooperation. Alternative models of handling street children leads to three types of models of family base, institutional base and multi-system base. To cope with the children of Indonesia, especially in the city of Palembang akan not become street children, beggars and homeless could also be done by applying the model of Street-centered intervention, Family-centered intervention, Institutional-centered intervention, and community-centered intervention.*

**Keywords : Implementation, Rights of the Child**

### **A. Latar Belakang**

Munculnya anak-anak jalanan di kota Palembang, terutama di daerah yang terkategori pinggiran kota Palembang pada dasarnya merupakan fenomena yang baru dalam budaya Palembang, mengingat sebenarnya warga kota Palembang dikuatkan oleh kuatnya ikatan kekerabatan yang ada di masyarakat asli Palembang. Dalam adat Palembang, anak akan mendapat perlindungan yang kuat dari keluarga luasnya tidak saja hanya dari orangtua kandungnya. Dalam kondisi yang demikian, secara kultural anak tidak akan terlantar. Fenomena anak jalanan mengindikasikan adanya degradasi kekerabatan diantara keluarga tersebut. Keluarga besar sudah berkurang perhatiannya untuk memperhatikan anak dan mantu dari saudara maupun kemenakannya.

Gambaran tersebut memberi makna bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap proses perubahan sosial, politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Anak sering menjadi korban pertama dan menderita sehingga terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidak mampuan orangtua dan terpaksa menjadi pengemis di jalanan. Di samping itu disinyalir ada indikasi bahwa banyak anak-anak yang mengemis di jalanan dikoordinir oleh oknum-oknum tertentu atau sindikat-sindikat tertentu. Dan terkadang, terindikasi mereka di koordinasikan oleh keluarga mereka sendiri.

Hingga kini, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk melindungi dan mengatasi jumlah anak jalanan tersebut. Misalnya, dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU

Perlindungan Anak Pasal 77 misalnya menegaskan, orang tua yang menelantarkan anaknya dapat dijatuhi hukuman minimal lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp.100 juta. Demikian juga, para pelaku penculikan anak dapat dikenakan sanksi pidana minimal tiga tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda minimal Rp.60 juta dan maksimal Rp.300 juta. Untuk menampung dan membina para anak jalanan.

Kota Palembang juga telah memiliki Peraturan Daerah yang juga membina Anak-anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis, yaitu Perda Kota Palembang Nomor. 12 tahun 2013. Untuk mencegah anak turun ke jalan Polisi Pamong Praja Kota Palembang bekerjasama dengan Dalmas Poltabes Palembang, dan operasi gabungan sering dilakukan di sejumlah perempatan lampu merah di kota Palembang. Dinas Sosial menawarkan pelatihan bagi 10 remaja (usia 16-21 tahun) kepada mereka yang terjaring dalam operasi tersebut, dalam bidang keterampilan sopir dan perbengkelan.

Maraknya anak jalanan di kota-kota di Propinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan di kota Palembang pada khususnya perlu dicermati dan disikapi dengan baik, dengan melakukan penelitian yang mendalam untuk menyusun model penanganan anak jalanan yang tepat karena anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perhatian yang serius agar dapat tumbuh secara wajar. Konflik dan eksploitasi terhadap anak jalanan muncul pertama kali justru datang dari dalam keluarganya sendiri. Di samping itu undang-undang perlindungan anak memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan berbagai perlindungan agar dapat tumbuh dengan wajar dan mempunyai masa depan yang

baik. Dengan tetap di jalanan, anak-anak akan terganggu dalam proses pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai yang akan berdampak pada perilaku sosialnya. Kehidupan anak jalanan penuh dengan tindak kekerasan yang akan membuat anak menjadi trauma sehingga perlu dicarikan upaya-upaya untuk menghindarkan anak-anak dari kehidupan di jalanan.

## B. Permasalahan

Melihat dari apa yang telah digambarkan pada Latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk memperdalam pemahaman dan mencarikan solusi dari permasalahan yang penulis angkat, yaitu mengenai Penyebab meningkatnya Pengemis dan Anak jalan serta metode penanggulangan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam perspektif kriminologis di kota Palembang, sehingga dapat tercipta Visi dan Misi Kota Palembang agar menjadi kota Emas dan Gemilang.

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penyebab semakin meningkatnya trend jumlah anak jalanan dan pengemis di kota Palembang dan menganalisa model pembinaan anak jalanan dan pengemis yang pernah dilakukan serta mengembangkan model pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal untuk mengatasi anak jalanan dan pengemis.

## D. Pembahasan

### 1. Konsep Anak Jalanan

Anak jalanan dan pengemis merupakan dua konsep yang pada dasarnya mempunyai makna yang berbeda. Anak jalanan kebanyakan melakukan pekerjaan mengemis, sebagian anak jalanan lain melakukan pekerjaan-pekerjaan di sektor informal di luar mengemis. Akan tetapi tidak semua pengemis merupakan anak jalanan, mereka dapat berupa orang dewasa yang pekerjaan meminta-minta.

Menurut UNICEF anak jalanan adalah anak-anak berumur 16 tahun, melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya dan larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya. Definisi ini sangat ketat, hanya diperuntukan pada anak yang

benar-benar hidup di jalanan. Padahal dalam realitasnya anak jalanan tidak selalu terlepas dengan orangtuanya dan hidup sepanjang hari di jalanan. Apabila definisi ini digunakan maka banyak anak jalanan di Indonesia yang tidak akan tercakup dalam definisi tersebut. Hal ini akan menyebabkan penanganan anak jalanan menjadi tidak komprehensif dan tuntas. Oleh karena itu definisi anak jalanan haruslah dapat mencakup semua anak yang hidupnya ada di jalan. Apa yang dikemukakan oleh Silva mengenai pengertian anak jalanan lebih dapat mencakup yaitu anak jalanan adalah :<sup>2</sup>

1. Anak-anak yang benar-benar hidup dan bekerja di jalanan dan ditelantarkan atau telah lari dari keluarga mereka;
2. Anak-anak yang menjaga hubungan dengan keluarga mereka, tetapi menghabiskan waktunya di jalanan;
3. Anak-anak dari keluarga yang hidup di jalanan.

Sementara Azas Tigor memberi batasan anak jalanan sebagai mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, hidup dialam terbuka, menyewa ruangan, tidak hidup dengan keluarga bati melainkan di emperen pertokoan, stasiun, terminal, kolong jembatan, atau taman-taman kota.<sup>3</sup> Variasi anak jalanan dalam kehidupan sehari-harinya menurut Sudrajat (1996) pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a) Pertama, anak-anak yang tumbuh dari jalanan (*Children of the street*) dan seluruh waktunya dihabiskan di jalanan. Anak-anak dalam kategori ini biasanya mempunyai ciri-ciri tinggal dan bekerja di jalan, tidak mempunyai rumah, jarang dan bahkan tidak pernah kontak dengan keluarga, berasal dari keluarga yang berkonflik, mobilitasnya tinggi, dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap;
- b) Kedua, anak-anak yang berada di jalanan (*Children on the street*), yaitu anak-anak yang berada sesaat di jalanan. Kelompok anak jalanan kategori ini terdiri dari anak-anak jalanan yang berasal dari luar

<sup>2</sup> Farid, Mohammad., "Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia dan Konvensi ILO (no.138)", Jurnal Analisis Sosial, Edisi 5 Juli 1997, Aka-tiga dan UNICEF, Jakarta, 1997.

<sup>3</sup> *Ibid.*

kota dan anak-anak jalanan yang berasal dari dalam kota. Pada anak-anak jalanan yang berasal dari luar kota biasanya mengontrak rumah sebagai tempat tinggal secara bersama dengan teman-teman yang senasib, kontak dengan keluarga lebih sering bila dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dari jalanan, tidak bersekolah, dan ikut ke kota atas ajakan teman yang lebih dewasa. Motivasi mereka kebanyakan ekonomi, oleh karena itu seringkali mereka masih menyisakan hasil kerjanya untuk dikirim kepada orangtuanya di kampung.

Pengertian konsep anak jalanan tersebut sebenarnya masih belum lengkap karena hanya memberikan batasan pada cakupannya saja. Sementara batasan usia anak jalanan belum tercapuk dalam pengertian tersebut. Batasan umur anak jalanan sampai saat ini masih belum ada kesepakatan terutama mengenai batasan usia bagi anak. Dalam konvensi hak anak dicantumkan yang dianggap anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1979 anak adalah mereka yang berumur dibawah 21 tahun. Sementara Departemen Sosial membatasi anak adalah mereka yang berumur 7-15 tahun. Variasi ini bertambah dengan batasan umur anak yang dikemukakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia yaitu 6-15 tahun.

Dalam tulisan yang digambarkan oleh penulis ini, pengertian anak jalanan mencakup semua kategori yang dikemukakan oleh Silva<sup>4</sup> dengan batasan umur dibawah 18 tahun. Batasan ini ditetapkan untuk menjaring semua anak yang bekerja disektor informal terutama anak jalanan. Dengan batasan umur tersebut maka setiap anak yang berada bekerja dijalan dengan usia dibawah 18 tahun akan dijadikan sebagai objek penelitian. Anak jalanan dan pengemis dewasa ini telah dianggap sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan yang serius karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap anak.

Secara teoritis terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami masalah social yaitu *individual blame approach* dan

*social blame approach*.<sup>5</sup> Pendekatan yang pertama menganggap masalah social terjadi karena kesalahan individual dan pendekatan kedua menganggap masalah social karena kesalahan sistem. Pendekatan yang digunakan untuk memahami anak jalanan selama ini nampaknya lebih bertumpu pada *individual blame approach* dibandingkan *social blame approach* dengan menyalahkan orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dan anak sebagai aktor yang harus membantu ekonomi keluarga. Pendekatan yang demikian mengabaikan kenyataan bahwa kemiskinan yang dialami oleh orang tua tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua secara ekonomi tetapi juga karena faktor luar yang membuatnya tidak berdaya. Faktor luar tersebut dapat berupa sistem sosial budaya yang tidak lagi memberikan perlindungan atau jaminan sosial kepada anak atau keluarga dari tekanan ekonomi dan kemiskinan struktural.

Dalam sistem sosial budaya masyarakat Indonesia, sistem kekerabatan memainkan peranan penting dalam memberikan jaminan sosial dan perlindungan terhadap anak atau kemenakan. Faktor lainnya penyebab anak berada di jalanan pada kasus-kasus tertentu karena terpisah dari orang tua, betah di jalanan, dan renggangnya pola hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Fenomena anak jalanan dan kompleksnya permasalahan menuntut berbagai pihak perlu menyusun dan melakukan kegiatan penanganannya secara bersama, yang diarahkan kepada anak, keluarga dan lingkungannya.

Faktor sosial budaya yang memberikan justifikasi terhadap kegiatan anak jalanan tersebut nampaknya juga memberi kontribusi terhadap bertahanya anak di jalanan. Nilai sosial adalah sesuatu aturan yang berisi tentang baik dan buruk, boleh dan tidak boleh. Untuk melaksanakan nilai sosial maka dibuat norma. Nilai sosial diterima anak melalui proses sosialisasi baik primer maupun sekunder. Sosialisasi dalam keluarga disebut dengan *primary socialization*, yaitu sosialisasi yang pertama diterima oleh seorang anak. Menurut Talcott Parsons, sosialisasi primer dalam keluarga menghasilkan *basic personality structure*, di mana pola orientasi nilai yang ditanamkan pada seseorang akan sulit un-

<sup>4</sup> <http://www.hupelita.com>), diakses pada 01 November 2015.

<sup>5</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 10.

tak diubah lagi sepanjang hidupnya.<sup>6</sup> Keluarga yang berpandangan anak mempunyai nilai ekonomi, sejak awal akan mensosialisasikan nilai yang berkaitan dengan balas budi, berbakti kepada orang tua, mau membantu orang tua. Apabila hal ini dilakukan maka anak-anak akan sulit menolak keinginan orang tua agar anak membantu ekonomi keluarganya.

Nilai anak di mata keluarga yang dianggap sebagai investasi di masa depan bagi orang tuanya merupakan bentuk nilai sosial yang menjadi justifikasi orang tua untuk mempekerjakan anaknya ketika keluarga mengalami kesulitan. Sementara anak-anak yang sejak kecil disosialisasikan dengan nilai harus berbakti kepada orang tua menjadikan anak tidak dapat menolak untuk membantu orang tuanya. Kondisi ini menurut Afrizal disebabkan oleh adanya pandangan bahwa anak mempunyai kegunaan ekonomi. Anak dipahami sebagai sumber jasa dan pendapatan bagi orang tuanya.<sup>7</sup> Oleh karena itu anak mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada orangtuanya salah satu bentuk bakti tersebut adalah dengan bekerja membantu ekonomi keluarga.

Kajian tentang anak jalanan dan upaya untuk mengatasi fenomena anak jalanan yang selama ini dilakukan lebih banyak difokuskan pada kondisi kemiskinan orang tua dan rendahnya ketrampilan yang dipunyai anak. Asumsi dibalik kebijakan tersebut adalah dengan meningkatkan ekonomi keluarga dengan sendirinya keluarga akan mampu membiayai kehidupannya sehingga anak-anak tidak perlu lagi bekerja di jalanan. Sementara dengan meningkatkan kemampuan anak jalanan mereka dapat dialihkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau pekerjaan yang tidak berada di jalanan. Asumsi ini mengabaikan kenyataan bahwa ketrampilan yang diberikan kepada anak jalanan ternyata tidak mampu membantu mencari pekerjaan karena jenis pekerjaan yang tersedia tidak cocok dengan jenis ketrampilan yang dipelajari. Hasil penelitian

yang pernah dilakukan oleh Hanandini, dkk.<sup>8</sup> memperlihatkan bahwa anak-anak jalanan hasil didikan rumah singgah tidak dipercayai oleh para pemakai jasa tenaga kerja sehingga meskipun ada lowongan pekerjaan tetap saja tidak dapat ikut bersaing untuk mendapatkannya karena kepercayaan terhadap anak bekas anak jalanan sangat rendah. Oleh karena itu kebijakan memberi ketrampilan merupakan kegiatan yang sia-sia karena tidak dapat digunakan sebagai bekal mendapatkan pekerjaan. Disamping itu kebijakan tersebut mendorong anak untuk tetap bekerja, hal ini juga melanggar undang-undang perlindungan anak yang berlaku.

Penghasilan yang diperoleh dari bekerja sebagai anak jalanan sangat tinggi mencapai Rp.20.000-Rp.50.000 per hari. Jumlah tersebut sangat menggiurkan bagi para orang tua yang selama ini mempunyai anak yang bekerja sebagai anak jalanan. Bahkan dalam penelitian Hanandini, dkk.<sup>9</sup> dijumpai kasus keluarga yang mempekerjakan 4 orang anaknya sebagai anak jalanan. Oleh karena itu para orang tua dan anak akan berpikir untuk beralih pekerjaan dengan membandingkan jumlah pendapatan yang akan diperolehnya dan beban pekerjaan yang akan dikerjakannya. Bekerja sebagai anak jalanan relatif lebih mudah dibandingkan dengan pekerjaan lain yang dapat dimasuki oleh anak jalanan. Apabila hal tersebut masih menjadi pertimbangan orang tua dan anak yang bekerja sebagai anak jalanan, maka bantuan dan ketrampilan apa pun tidak akan dapat menarik untuk berpindah dari pekerjaan sebagai anak jalanan. Oleh karena itu harus dicari upaya lain yang tidak hanya berfokus pada keluarga inti dan peningkatan ketrampilan anak tetapi juga melibatkan keluarga luas dan meningkatkan harga diri orang tua dan anak dimata masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan kedua pendekatan yaitu *individual blame approach* dan *system blame approach* untuk mengatasi masalah anak jalanan.

Untuk merubah nilai-nilai dan memperkenalkan nilai-nilai baru tersebut institusi lokal perlu diberdayakan agar mampu memberikan pemahaman baru dan memperkenalkan peruba-

<sup>6</sup> Wiyoga, Giwo Rubiyanto, dalam "Anak Jalanan Juga Anak Bangsa", <http://www.jurnalnasional.com/> diakses tanggal 01 November 2015.

<sup>7</sup> Afrizal, "A Study of Matrilineal Kin Relation in Contemporary Minangkabau Society of West Sumatera", Thesis Master of Art, Tasmania University, 1996, hlm. 6.

<sup>8</sup> Hanandini, Dwiyantri, dkk., "Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak Jalanan", Laporan Penelitian, Dana HEDS, 2004.

<sup>9</sup> *Ibid.*



han nilai-nilai kepada masyarakat. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu:

- 1) kecenderungan primer yaitu pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya,
- 2) kecenderungan sekunder yaitu mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.<sup>10</sup>

Meskipun demikian kedua proses tersebut pada dasarnya berjalan secara seiring dimana melalui kecenderungan primer masyarakat akan terdorong dan termotivasi untuk merubah kehidupannya. Untuk melaksanakan pemberdayaan dengan demikian haruslah memperhatikan kemampuan masyarakat, nilai-nilai social budaya yang potensial untuk mendorong warga masyarakat mau memperjuangkan kehidupan secara lebih baik. Nilai-nilai social budaya masyarakat merupakan cara-cara yang digunakan untuk merespon kondisi lingkungan agar dapat beradaptasi.

Pemberdayaan dalam arti harfiah adalah membuat (seseorang) berdaya yang pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Didalam proses pemberdayaan diusahakan agar orang berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelaka-

ngan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>11</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan diadopsi dari konsep *empowerment* yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat.<sup>12</sup> Konsep strategi berdasarkan kamus bahasa Indonesia modern adalah ilmu siasat perang; akal atau tipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian strategi pemberdayaan merupakan akal atau cara yang digunakan untuk membuat masyarakat berdaya tidak tergantung pada orang lain, mampu terlepas dari kemiskinannya sehingga dapat keluar dari kegiatan anak jalanan sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan.

Menurut Parsons et.al<sup>13</sup> proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam konteks pekerja sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu mikro mezzo, dan makro. Pada aras mikro pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, krisis intervensi. Pada aras mezzo dilakukan terhadap sekelompok klien yaitu dengan menggunakan kelompok sebagai intervensi yaitu pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Pada aras makro pendekatan sebagai strategi sistim besar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistim lingkungan yang lebih luas.<sup>14</sup> Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai mel-

<sup>10</sup> Utomo, Suwarno. 1996. "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Anak Usia Sekolah di Sektor Informal di Kotamadya Bengkulu" Tenaga Kerja Anak Indonesia: Rangkuman dan Sari Literatur, PDII-LIIP dan UNICEF, Jakarta.

<sup>11</sup> Hanandini, Dwiyantri, dkk, *Perlindungan Anak Jalanan dari Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual, Laporan Penelitian*, Dana HEDS. 2005.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Parsons et.al dalam Pramono, Wahyu, *Pekerja Anak Sektor Informal Di Terminal Bus dan Angkutan Kota Kotamadya Padang*, Laporan Penelitian (tidak diterbitkan), Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang, 2000.

<sup>14</sup> Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahter-*

ini pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan.<sup>15</sup> Sedangkan Dubois dan Milley memberikan beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu membangun relasi pertolongan, membangun komunikasi, terlibat pemecahan masalah, dan merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerja social (dikutip dari).<sup>16</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut kerangka berfikir untuk memecahkan masalah dalam kerangka untuk menyusun model dan strategi pembinaan anak jalanan dan pengemis adalah sebagai berikut:



Dari apa yang telah dikemukakan diatas, dan dari penelurusan lebih jauh, maka ada beberapa hal yang membuat anak melakukan perbuatan kriminal sebagai pengemis, gelandangan dan anak jalanan, yaitu antara lain:

1. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu mendorong para anak-anak tetap menjadi anak jalanan, pengemis dan gelandangan di kots Palembang. Kasus-kasus yang ditemui di lapangan memperlihatkan gambaran bahwa latar belakang ekonomi keluarga para pengemis maupun anak jalanan da-

*man Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 40

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 68

lam kondisi yang kurang memadai untuk dapat memenuhi kehidupan keluarganya. Kondisi ini menambah beban para pengemis sehingga menjadi dilematis dalam menentukan sikap selanjutnya. Di satu pihak sebenarnya para pengemis merasa malu melakukan pekerjaannya akan tetapi dilain pihak kebutuhan hidup tidak dapat dihentikan sementara mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih bermartabat. Sementara keluarga luas juga mempunyai kondisi yang sama sehingga tidak dapat diharapkan untuk membantu. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu juga mendorong anak-anak untuk turun ke jalan menjadi anak jalanan. Mereka melakukan berbagai pekerjaan untuk membantu orangtuanya yang tidak mampu membiayai kehidupan keluarganya, bahkan ditemukan kasus anak jalanan menjadi tulang punggung keluarga. Para anak jalanan bekerja sebagai pengamen, tukang parkir, tukang semir sepatu, dan mengemis.

2. Kondisi Fisik. Kondisi fisik para pengemis membuat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang normal menjadi semakin sulit. Cacat fisik berupa buta, tangan buntung, lumpuh, merupakan kondisi fisik para informan yang mendorong melakukan pekerjaan sebagai mengemis. Kasus-kasus yang ditemui di lapangan memperkuat gambaran tersebut. Disamping kondisi cacat fisik yang secara individual diderita oleh para pengemis, kondisi cacat fisik yang diderita anak karena terkena penyakit (*hydrocephalus*) juga menjadi alasan untuk melakukan pekerjaan mengemis. Anak yang menderita penyakit cukup berat memerlukan biaya yang cukup banyak mendorong orangtua untuk mengemis.
3. Persepsi terhadap Mengemis. Persepsi terhadap mengemis merupakan faktor yang mendorong untuk bertindak meminta-meminta. Para pengemis tidak memaknai perbuatannya sebagai mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Para pengemis menggunakan istilah *tukang sadakah* (orang yang mengharap-

kan sedekah) dalam melakukan kegiatannya. Memaknai mengemis sebagai *tukang sadakah* memberikan arti bahwa mendapatkan sedekah merupakan hak yang seharusnya diterima oleh orang yang kurang mampu dan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Persepsi yang demikian membuat para pengemis merasa tidak malu melakukan kegiatan mengemis karena mereka merasa hanya meminta haknya kepada orang yang mampu. Pandangan yang demikian berimplikasi pada cara bagaimana para pengemis melakukan aktifitasnya. Para pengemis dalam melakukan kegiatannya tidak mengucapkan kata-kata meminta, bahkan para pengemis tidak menengadahkan tangannya untuk meminta uang. Seperti dilakukan oleh informan bu Yustinidar mengemis dengan cara berdiam diri (selalu duduk) dengan kepala kebawah seperti orang tidur. Informan tidak mencoba mengulurkan tangannya atau mengucapkan kata-kata meminta kepada orang-orang yang berjalan dihadapannya. Disamping dipandang sebagai *tukang sadakah*, mengemis juga dianggap pekerjaan yang tidak nista dan lebih baik daripada mencuri atau perbuatan kriminal lainnya Pak Jamilus misalnya merasa pekerjaan mengemis bukanlah suatu pekerjaan yang nista jika dibandingkan menjadi pencuri. Mengemis merupakan pekerjaan yang halal dibandingkan menjadi seorang pencuri.

4. Besar Pendapatan. Besar pendapatan yang diperoleh dari kegiatan mengemis merupakan daya tarik yang cukup besar bagi para pengemis maupun anak jalanan untuk melakukan kegiatan tersebut. Meskipun besar pendapatan yang diperoleh per harinya juga tidak sama, akan tetapi rata-rata para pengemis atau anak jalanan dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp. 40.000. Oleh karena itu anjal dan gepeng susah ditertibkan. (Penghasilan Gepeng dan Pengemis lebih PNS, Selasa, 19-5-2009, jam 12.55.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> <http://www.antara-sumbang.com>, diakses tgl 12-8-2009, diakses pada tanggal 01 November 2015

5. Mengemis merupakan Pekerjaan yang Mudah. Mengemis merupakan pekerjaan yang mudah tanpa memerlukan modal kecuali menghilangkan perasaan malu pada awal memulai pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, laki-laki perempuan, anak-anak kecil, anak muda, orang dewasa dan orang yang lanjut usia, orang yang sehat dan sakit, orang yang mempunyai cacat tubuh dan orang yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Peluang untuk memasuki pekerjaan ini juga tidak sulit dan sangat terbuka bagi siapa saja karena tidak memerlukan ketrampilan khusus. Orang dapat mudah berpindah dari pekerjaan sebelumnya dilakukan baik karena usia sudah tua, usahanya bangkrut, atau merasa penghasilannya kurang memuaskan, atau karena orang yang membantu usahanya tidak ada lagi kemudian berpindah menjadi pengemis. Kasus-kasus yang dialami oleh para informan memberikan gambaran yang dapat memperkuat pernyataan tersebut.
6. Jaringan, Organisasi dan Aktor-Aktor Yang Terlibat dalam Mengorganisir Anak-Anak Jalanan dan Pengemis. Jaringan merupakan rangkaian hubungan yang khas diantara sejumlah orang. Jumlah yang terlibat dalam suatu jaringan dengan demikian minimal dua orang. Jaringan dengan demikian merupakan hubungan antara sejumlah yang saling kait mengkait. Rangkaian hubungan tersebut dapat terjadi dalam bentuk formal melalui organisasi dan bentuk informal. Organisasi para pengemis dan anak jalanan hanya berbentuk kumpulan yang terbentuk secara spontan dan informal sehingga mudah mengalami perpecahan. Tidak terdapat ketua perkumpulan yang bersifat permanen. Koordinasi antar anggota dalam perkumpulan pengemis dilakukan untuk membagi teman atau pasangan yang akan mendampingi para pengemis yang tidak dapat bekerja secara mandiri. Kumpulan yang terbentuk secara spontan tersebut biasanya terjadi pada para pengemis yang cacat fisik

(buta atau lumpuh). Sementara koordinasi diantara para anak jalanan dilakukan untuk membagi trip-trip yang harus dijalanani oleh anak jalanan dalam melakukan kegiatan mengamen. Jaringan hubungan yang ditemukan diantara para pengemis dan anak jalanan tidak terjadi secara formal dalam organisasi yang permanen, tetapi dilakukan secara informal dan spontan. Hubungan-hubungan yang terjadi bersifat internal kelompok, sementara hubungan antar kelompok dalam jaringan tidak ada. Kelompok-kelompok yang terbentuk dalam lingkungan anak jalanan pada dasarnya bersifat mandiri dan dapat berubah-ubah. Demikian yang terjadi dalam kelompok pengemis. Oleh karena itu tidak ada hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, masing-masing bebas untuk melakukan kegiatannya sendiri-sendiri. Bahkan di dalam kelompok tidak terdapat ketua yang bersifat tetap yang dapat mengendalikan anggota untuk memaksa melakukan tindakan-tindakan tertentu. Oleh karena itu pada dasarnya tidak terdapat jaringan dalam arti yang sesungguhnya, yang ada hubungan antar pengemis atau anak jalanan dalam melaksanakan pekerjaan. Hubungan-hubungan yang terbentuk dalam kumpulan dapat bersifat saling memanfaatkan, koordinatif-eksploitasi, dan koordinatif-kerjasama.

Alternatif model penanganan anak jalanan mengarah kepada 3 jenis model yaitu *family base*, *institutional base* dan *multi-system base*, dimana pemaparan dari masing-masing metode tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. *Family base*, adalah model dengan memberdayakan keluarga anak jalanan melalui beberapa metode yaitu melalui pemberian modal usaha, memberikan tambahan makanan, dan memberikan penyuluhan berupa penyuluhan tentang keberfungsian keluarga. Dalam model ini diupayakan peran aktif keluarga dalam membina

<sup>18</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 45

dan menumbuh kembangkan anak jalanan.

- b. *Institutional base*, adalah model pemberdayaan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat.
- c. *Multi-system base*, adalah model pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, para pemerhati anak, akademisi, aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya. Selain melakukan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat pula empat model penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan, yaitu:<sup>19</sup>

- (1) *Street-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di "jalan" dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
- (2) *Family-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
- (3) *Institutional-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara (*drop in*), "Rumah Singgah" atau "*open house*" yang menyediakan fasilitas "panti dan asrama adaptasi" bagi anak jalanan.
- (4) *Community-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program community development untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga so-

sial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup *Corporate Social Responsibility* (tanggungjawab social perusahaan).

## E. Kesimpulan Dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan anak Indonesia terutama yang tinggal di kota Palembang terkategori anak jalanan, pengemis dan gelandangan adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : a. Anak jalanan, pengemis dan gelandangan mempunyai kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, mempunyai cacat tubuh sehingga mempersulit mencari pekerjaan, dan mempermudah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pengemis, karena rasa iba orang lain akan memperbanyak pendapatan mereka. Sedangkan gambaran anak jalanan latar belakang pendidikannya rendah, kondisi ekonomi keluarga pas-pasan, berusia sekolah tetapi mereka lebih tertarik untuk berada di jalanan dan bekerja sebagai gelandangan dan pengemis, karena tidak diikat oleh peraturan, latar belakang pendidikan relatif rendah (ada yang sedang sekolah dasar/menengah pertama). Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang mendorong dan menarik untuk tetap bertahan menjadi anak jalanan dan pengemis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Faktor besar pendapatan yang dapat diperoleh dan mengemis merupakan pekerjaan yang mudah. Jaringan hubungan yang ditemukan diantara para pengemis dan anak jalanan tidak terjadi secara formal dalam organisasi yang permanen, tetapi dilakukan secara informal dan spontan. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak terdapat jaringan dalam arti yang sesungguhnya, yang ada hubungan antar pengemis atau anak jalanan dalam melaksanakan pekerjaan. Aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan tersebut adalah anak-anak, orangtua, saudara, te-

<sup>19</sup> *Ibid*

man. Hubungan-hubungan yang terbentuk dalam kumpulan dapat bersifat saling memanfaatkan, koordinatif-eksploitatif, dan koordinatif-kerjasama.

- b. Alternatif model penanganan anak jalanan mengarah kepada 3 jenis model yaitu *family base, institutional base dan multi-system base*. Untuk menanggulangi anak Indonesia terutama yang berada di kota Palembang tidak akan menjadi anak jalanan, pengemis dan Gelandangan dapat juga dilakukan dengan cara menerapkan model *Street-centered intervention, Family-centered intervention,*

*Institutional-centered intervention, dan Community-centered intervention.*

## 2. Saran

Untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan anak, terutama yang berhubungan dengan anak jalanan, pengemis dan gelandangan, hukum tidak bisa ditegakkan dengan cara represif, perlu pendekatan psikologis, dan metode-metode yang lain kecuali penegakan hukum, sehingga akan menimbulkan kesadaran bagi mereka untuk tidak kembali menjadi anak jalanan, pengemis dan gelandangan.

## Daftar Pustaka

- Penulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
- Afrizal, "A Study of Matrilineal Kin Relation in Cotemporary Minangkabau Society of West Sumatera", *Tesis Master of Art*, Tasmania University, 1996.
- Farid, Mohammad., "Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia dan Konvensi ILO (no.138)", *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 5 Juli 1997, Akatiga dan UNICEF, Jakarta, 1997.
- Hanandini, Dwiyantri, dkk., "Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak Jalanan", *Laporan Penelitian*, Dana HEDS, 2004.
- Hanandini, Dwiyantri, dkk, *Perlindungan Anak Jalanan dari Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual, Laporan Penelitian*, Dana HEDS, 2005.
- Parsons et.al dalam Pramono, Wahyu, *Pekerja Anak Sektor Informal Di Terminal Bus dan Angkutan Kota Kotamadya Padang*, Laporan Penelitian (tidak diterbitkan), Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang, 2000.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Utomo, Suwarno. 1996. "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Anak Usia Sekolah di Sektor Informal di Kotamadya Bengkulu" *Tenaga Kerja Anak Indonesia: Rangkuman dan Sari Literatur*, PDII-LIIP dan UNICEF, Jakarta.
- Wiyoga, Giwo Rubiyanto, dalam "Anak Jalanan Juga Anak Bangsa", <http://www.jurnalnasional.com/> diakses tanggal 01 November 2015
- <http://www.hupelita.com>), diakses pada 01 November 2015
- <http://www.antara-sumbar.com>, diakses tgl 12-8-2009, diakses pada tanggal 01 November 2015